

Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama

Yuli Adha Hamzah¹, Arianty Anggraeny Mangarengi¹, Andika Prawira Buana^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email Correspondensi: andika.prawira@umi.ac.id

No. Handphone Correspondensi: (+62)82345766611

Artikel info



Artikel history:

Received; 20-08-2020

Revised; 18-09-2020

Accepted; 20-09-2020

Abstrak. Dewasa ini marak terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan implikasi hukum yang negatif, salah satu daerah yang menjadi tempat maraknya praktek tersebut terdapat di kabupaten bantaeng, dimana perkawinan dibawah umur terus terjadi dan mulai meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi.

Abstract. Nowadays underage marriages are rampant which causes negative legal implications, one of the areas where this practice is rampant is in Bantaeng district, where underage marriages continue to occur and begin to disturb the community. The purpose of this study was to determine the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage and to determine the factors that influence the occurrence of underage marriage. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. This research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bantaeng Regency. The results of this study

indicate that the implementation of the Marriage Law is ineffective because there are still several underage marriages that occur on the pretext of the existence of applications for marriage dispensation and there are still several legal irregularities in the procedure for implementing underage marriage by persons in the Office of Religious Affairs, and the results Other research shows that there are 5 (five) factors that influence the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage, including legal knowledge, law enforcement factors, legal culture factors, extramarital pregnancy factors and economic factors. These factors are strong reasons why underage marriages continue to occur.

Keywords:

*Marriage;
Underage
Marriage;
Religious Affairs
Office;*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 3 yang berbunyi: "*Maka nikahilah wanita-wanita (lainnya) yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang wanita saja atau budak-budak yang kalian miliki*".¹ Sedangkan dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW diantaranya Hadits yang menyatakan bahwa: "*Wahai generasi muda, barang siapa yang diantaranya kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah. Karena sesungguhnya pernikahan into dapat memudahkan pandangan mata dan memelihara kemaluan*".²

Berdasarkan ketentuan aturan islam, pada dasarnya tidak memiliki patokan usia dalam menikah. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur *baligh* dan juga mampu.³ Batasan umur menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah dibawah umur cenderung mengalami

¹ Q.S An-Nisaa: 3

² HR. Muttafakun Alaih

³ Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9). hal 50.

kegagalan dalam membangun rumah tangga.⁴ Atas dasar itulah negara perlu menetapkan suatu aturan yang mengatur Batasan umur menikah, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi. Salah satu instrumen peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".⁵ Peraturan tersebut dianggap mampu menyelesaikan persoalan batasan umur menikah. Namun pada realitasnya peraturan tersebut mengalami perubahan dikarenakan perubahan-perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat serta benturan dengan Hak Asasi Manusia, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Secara khusus berdasarkan lokasi penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, pada Kabupaten Bantaeng ditemukan kasus pernikahan dibawah umur (anak belia), Rs (13) dan Ma alias Sm (17) kembali terjadi dan menarik reaksi publik. Rs (13) diketahui lulus SD pada tahun 2018, Sedangkan Ma (17) merupakan siswa kelas dua SMK. Letak desa keduanya masih bersebelahan, hanya berjarak sekitar 2 kilometer rumah antara mempelai pria dan wanita. Keduanya telah melangsungkan akad nikah di kediaman mempelai wanita. kasus tersebutlah menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap legalitas perkawinan dibawah umur.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Penelitian ini melihat secara langsung fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian membuat suatu kesimpulan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer kemudian dianalisis berdasarkan deskriptif yuridis serta diolah berdasarkan tabulasi frekuensi.

⁴ Buana, A. P. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. *Jurnal HAM*, 8(2), Hal 118.

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Legalitas Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng

Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuannya adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. namun apabila perkawinan yang akan di laksanakan belum mencapai batas umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang maka, maka terlebih dahulu meminta dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian lapangan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantaeng berdasarkan data KUA Kecamatan Bissappu dan di kemukakan oleh H. Hamka, mengatakan bahwa, bagi pasangan yang belum memenuhi umur dalam syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁷

- a) Akta Kelahiran
- b) KTP atau SIM
- c) Pas Foto
- d) Surat pengantar dari Kelurahan yang berupa:
 - Surat keterangan untuk nikah
 - Surat keterangan asal usul calon mempelai
 - Surat persetujuan kedua mempelai
 - Surat keterangan tentang orang tua mempelai
 - Surat izin orang tua mempelai
 - Surat keterangan kematian suami/istri apabila ada pernikahan sebelumnya
 - Surat pemberitahuan kehendak nikah
 - Surat dispensasi dari Pengadilan jika salah satu mempelai belum cukup umur

⁶ Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308. Hal 298

⁷ Wawancara dengan Hamka, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, 10 Februari 2020

- Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan
 - Surat penolakan pernikahan.
- e) Akta Perceraian (untuk yang pernah menikah sebelumnya)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan syarat administratif yang diperlukan Kantor Urusan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur, menurut hemat penulis, perkawinan dibawah umur masih dapat dilaksanakan oleh KUA. Fokus syarat administratif yang menjadi perhatian penulis adalah “surat dispensasi dari pengadilan”. Syarat tersebut tentu masih berdasar pada keadilan karena mempertimbangkan kebaikan ketimbang kemudharatan. Dalam prakteknya, mayoritas hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dan berdasar pada besarnya mudarat yang diperoleh jika tidak dinikahkan, seperti terjadinya perkawinan dibawah tangan yang tidak mengikuti proses hukum yang semestinya serta sulitnya mendapatkan hak-hak anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Akan tetapi hal fundamental lain juga perlu dipikirkan, antara lain aspek Kesehatan anak, aspek kesiapan mental dan aspek materi. Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian dalam memberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dibawah umur sebab tak jarang pernikahan tersebut hanya didasari faktor lain bukan faktor kesiapan untuk menikah sehingga pernikahan dibawah umur tersebut cenderung tidak bertahan lama.⁹

Dalam hasil penelitian lapangan, terdapat data 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan jumlah perkawinan dibawah umur di KUA Kabupaten Bantaeng, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.

No.	Nama KUA	2017	2018	2019
1	Kecamatan Bissappu	0	0	0
2	Kecamatan Bantaeng	1	16	18
3	Kecamatan Pa'jukukang	1	3	3
4	Kecamatan Eremerasa	0	1	0
5	Kecamatan Gantarangkeke	0	0	0
6	Kecamatan Sinoa	0	0	0
7	Kecamatan Uluere	0	0	0
8	Kecamatan Tompobulu	0	0	0

Sumber: KUA Kabupaten Bantaeng, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur pada Kantor Urusan Agama (KUA) di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bantaeng yang dijadikan tempat penelitian dari tahun

⁸ Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47. Hal 43

⁹ Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317. Hal 309

2017 sampai tahun 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) pasangan. Hasil penelitian mengenai populasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantaeng berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat, di utarakan oleh H. Hamka, bahwa dalam prakteknya banyak terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat, namun pelaksanaannya tidak melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal KUA setempat, perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja tanpa di daftarkan di KUA setempat, selain itu terdapat permasalahan lain apabila pihak mempelai atau salah satunya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka mempelai melakukan manipulasi umur untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum bagi mempelai yang belum cukup umur.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau tidak efektif terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun., Pasal 7 ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bantaeng tidak sesuai yang di atur oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan hukum dalam prosedur pelaksanaan perkawinan khusus dalam hal perkawinan di bawah umur.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan KUA Terhadap Legalitas Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami isteri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan Perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin, namun pekawinan di bawah umur hingga kini masih sering terjadi dalam masyarakat Walaupun secara yuridis melanggar aturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengklasifikasikan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terdapat di 8 (delapan) Kecamatan khususnya di Kabupaten Bantaeng yakni Faktor Pengetahuan hukum, aparat hukum, pendidikan, Budaya Hukum (adat), hamil

¹⁰ Wawancara dengan Hamka, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, 10 Februari 2020

diluar nikah, dan ekonomi. Dan untuk lebih jelasnya maka faktor-faktor tersebut akan di uraikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

1. Faktor Pengetahuan Hukum

Faktor pengetahuan hukum berbanding lurus dengan pendidikan rendah yang paling mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bahkan Pendidikan rendah ini bukan hanya dialami oleh orang yang melakukan perkawinan usia dini, tetapi juga dialami oleh keluarga dan kerabat sekitar.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang adanya batas usia untuk melakukan pernikahan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
Mengetahui	0	0%
Tidak Mengetahui	30	100%
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2020

Dari hasil penyebaran kuesioner terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang, didapatkan data bahwa 100% responden tidak mengetahui dan memahami adanya batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-undang. Data tersebut menjelaskan bahwa hukum belum mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat dan menjadi permasalahan yang serius sebab tujuan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat belum terwujud.

2. Faktor Aparat Hukum

Menurut Jamaluddin, bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bantaeng, sering disebabkan adanya aparat penghulu pernikahan bersama keluarga mempelai, jika kedua mempelai ataupun salah satu dari mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, bekerjasama untuk memanipulasi umur dari mempelai agar sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dan tidak perlu mengikuti prosedur perkawinan dibawah umur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹² Hal ini tentu menjadi sebuah masalah klasik yang terus menerus akan terjadi. Dimana ada oknum aparatatur hukum yang memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan pribadi.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya yang berlaku dalam masyarakat sangat terkait erat dengan

¹¹ Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12. Hal 7

¹² Wawancara dengan Hamka, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, 14 Februari 2020

kebiasaan warga masyarakat yang bersakutan dalam kesehariannya dan hal ini akan menentukan sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut selain itu budaya hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan selain itu faktor budaya hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dengan kondisi demikian, maka budaya yang berlaku disatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tentu akan berbeda. Misalnya budaya masyarakat barat dan timur sangat berbeda. Dalam kaitannya dengan perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat budaya timur dan agama selain itu didalam indonesia terkait dengan pengaruh budaya hukum masyarakat yang lebih menganut budaya hukum tidak tertulis yang sangat berpengaruh pada perilaku hukum masyarakat, dimana pada umumnya masyarakat lebih memosisikan perilaku/tindakan aparat (Penghulu KUA) sebagai hukum yang berlaku dibandingkan dengan hukum tertulis ,seperti Undang-Undang.

4. Faktor Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negative yang tidak dibenarkan. Saat ini banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah, tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

5. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng semakin tahun semakin banyak hal ini di picu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang

tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara pereturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan.¹³

SIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan KUA Terhadap Legalitas Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng dalam Pelaksanaan tidak efektif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena masih banyak terdapat perkawinan dibawah umur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan KUA terhadap legalitas perkawinan dibawah umur dikabupaten Bantaeng adalah dengan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni faktor pengetahuan hukum, aparat hukum, faktor budaya hukum dalam masyarakat, faktor Hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Sebaiknya institusi terkait melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, diperlukan adanya sosialisasi, mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan agar masyarakat dapat memahami keinginan dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan sehingga peraturan hukum dapat berfungsi sebagai sarana kontrol dalam pmasyarakat serta perlu peningkatan kualitas SDM melalui bidang Pendidikan dan ekonomi masyarakat, hal tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai amanah konstitusi.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulisan artikel ini mengucapkan terimakasih yang kepada LP2S (Lembaga Penelitian dan pengembangan Sumberdaya) Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga yang memberikan dukungan terhadap penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.
- Buana, A. P. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. *Jurnal HAM*, 8(2), 117-129.
- Ferdousi, N. (2020). Comparing Reforms of Juvenile Justice in Bangladesh and Malaysia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 15-35.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang

¹³ Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume*, 1(1). 46-53, Hal 47

- Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 37-49.
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume*, 1(1). 46-53.
- Khayati, S. (2018). Implementasi Penyelesaian Sengketa Warisan Di Luar Pengadilan. *Pleno Jure*, 7(2), 1-15.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317.
- Rahmatiah, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 144-166.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245.
- Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 48-56.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.